



## Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Tindakan *Contempt of Court* dalam Proses Peradilan di Indonesia

Dani Habibi

Munifah

Suparnyo

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Pos-el: danihabibi45@gmail.com

**DOI: 10.32884/jih.v1i4.1602**

### Abstrak

Kesadaran hukum warga negara terhadap pengadilan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya penghinaan terhadap pengadilan ketika mengetahui putusan yang diambil oleh hakim. *Contempt of court* dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat baik dari faktor internal maupun eksternal yaitu kondisi sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dalam proses peradilan di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu proses peradilan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (non doktrinal). Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *Contempt of Court* dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor *Contempt of Court* serta upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam proses persidangan di pengadilan.

### Kata Kunci

Kesadaran hukum, *Contempt of Court*, keadilan

### Abstrak

*Citizen's legal awareness of courts in Indonesia is influenced by a social condition that causes contempt of court when knowing the decision made by the judge. Contempt of court is influenced by the level of community legal awareness both from internal and external factors which are social conditions in society. This research aimed to define the causes in the low level of public legal awareness of contempt of court actions in the judicial process in Indonesia and to create steps to increase legal awareness in the community of a judicial process in Indonesia. Type of this research is empirical (non-doctrinal) research. The results of this study are to find out the description of Contempt of Court and its implications in community life and to know and analyze the factors of Contempt of Court and efforts to foster legal awareness for the community especially in a trial process court.*

### Keywords

*Legal awareness, Contempt of Court, justice*

### Pendahuluan

Hukum memiliki peran yang kompleks dalam masyarakat. Ini mengatur perilaku manusia, melindungi hak dan kewajiban, serta menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial yang teratur. Namun, hukum tidak selalu secara otomatis mencapai tingkat keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Ada situasi di mana hukum mungkin tidak sepenuhnya adil atau dapat menghasilkan hasil yang tidak diharapkan. Konsep keadilan menurut Satjipto Rahardjo sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan norma sosial. Terdapat berbagai pandangan tentang apa yang dianggap adil, dan ini bisa bervariasi berdasarkan budaya, agama, dan nilai-



nilai pribadi. Oleh karena itu, meskipun hukum mencoba untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, interpretasi tentang apa yang adil bisa beragam.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah tahap krusial dalam upaya mewujudkan keadilan yang dinyatakan dalam hukum. Ini melibatkan penerapan aturan dan norma hukum terhadap situasi nyata, individu, atau kelompok yang melanggar atau terlibat dalam suatu konflik. Proses ini mengubah konsep keadilan menjadi tindakan konkret melalui pemberian sanksi kepada pelanggar atau pihak yang bertentangan dengan hukum. Konsep penegakan hukum juga melibatkan ide bahwa hukum memiliki fungsi sosial untuk menciptakan dan menjaga kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang mendukung prinsip-prinsip yang lebih luas, seperti perlindungan hak asasi individu, mencegah pelanggaran, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang dianggap penting.<sup>2</sup>

Proses kehidupan ketatanegaraan di dalam penegakan hukum dapat diselenggarakan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Lembaga negara di atas memiliki fungsi penegakan hukum yang tidak sama. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti antara lain memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*).<sup>3</sup> Secara keseluruhan, peran pemerintah dan pengadilan saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pemerintah berfokus pada pendekatan proaktif untuk memastikan pematuhan hukum, sementara pengadilan berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan tertentu sampai pada putusan. Dalam konteks putusan pengadilan, konsep "*restitutio in integrum*" yang Anda sebutkan merujuk pada prinsip mengembalikan situasi atau kondisi semula sebelum pelanggaran terjadi. Prinsip ini berusaha untuk menghilangkan dampak yang tidak adil atau merugikan akibat pelanggaran hukum. Ini adalah salah satu cara di mana pengadilan berkontribusi dalam menciptakan keadilan, dengan memastikan bahwa korban atau pihak yang dirugikan diberikan kembali hak-haknya dan pemulihan yang layak.

Analisis Shapiro tentang 'logika sosial' tritunggal menunjukkan beberapa alasan penting untuk menyangkal bahwa pengadilan itu sangat sesuai untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menyoroti bahwa terdapat keterbatasan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan mungkin tidak selalu menghasilkan resolusi yang memadai atau memuaskan untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pendekatan alternatif seperti mediasi atau negosiasi dapat lebih efektif dalam mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan menerima masukan dari semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan IV, Cita Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 124.

<sup>4</sup> Roger Cotterrell, 2012, *Sosiologi Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 289.



Penghinaan terhadap sistem kekuasaan kehakiman dan lembaga pengadilan memiliki dampak yang serius terhadap integritas, kredibilitas, dan otoritas sistem peradilan. Dalam banyak kasus, praktik-praktik ini dapat merendahkan institusi pengadilan dan mengganggu fungsi mereka dalam menjalankan tugas-tugas penting. Upaya dalam mengatasi dampak negatif tersebut, penting bagi suatu negara untuk menjaga independensi dan integritas lembaga pengadilan. Pemerintah harus melindungi lembaga peradilan dari tekanan politik atau opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Selain itu, edukasi publik tentang pentingnya lembaga pengadilan yang adil dan independen juga sangat penting dalam membangun kepercayaan dan penghargaan terhadap sistem peradilan.<sup>5</sup>

Berbagai kasus penghinaan dalam sidang (*contempt of court*), antara lain dicontohkan sebagai berikut : (1) kasus pada sidang pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku, yang berlangsung ricuh. Tidak hanya memaki, perusuh juga menghancurkan beberapa fasilitas sidang; (2) kasus kerusuhan yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain kasus kerusuhan Ampera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (3) Kasus kerusuhan di Temanggung karena massa yang tidak puas dengan tuntutan Jaksa; (4) Kasus perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan; (5) Kasus perusakan di Pengadilan Negeri Cianjur; dan (6) Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh massa yang tidak puas terhadap penjatuhan vonis dua bulan terhadap Romo Frans Amanue Pr.<sup>6</sup> Selain kasus-kasus tersebut, ada juga kasus berupa intervensi atau tekanan secara publik terhadap perkara yang sedang diperiksa atau belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan, lembaga pengadilan dan/atau hakim kerap mendapat cercaan atau kritik yang melecehkan. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kemandirian dan kemerdekaan hakim yang dijamin oleh konstitusi dalam memutus suatu perkara sangat terganggu dalam keyakinannya.

Penurunan kesadaran hukum di masyarakat dapat memiliki dampak serius terhadap stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap penurunan kesadaran hukum ini, dan upaya perbaikan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penanganan masalah penurunan kesadaran hukum dan ancaman terhadap integritas sistem peradilan memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Upaya ini harus bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang adil, terpercaya, dan dihormati oleh semua warga negara. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir dan bahkan bisa menghilangkan *Contempt of Court* yang terjadi dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia.

### Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau non-doktrinal. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan, wawancara, dan observasi sebagai sumber utama informasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum-hukum yang dianggap sebagai perilaku objek penelitian dengan pola dalam ekosistem

<sup>5</sup> Sareh Wiyono M, 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, Jakarta, hlm. 258.

<sup>6</sup> [https://www.kompasiana.com/muharsrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika\\_pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya](https://www.kompasiana.com/muharsrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika_pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya) diakses 10 Desember 2023 Pukul 16.41.



penelitian yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan. Dalam konteks rumusan masalah, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menelaah fenomena-fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek penelitian. Hal ini mencakup analisis terhadap tingkah laku, pengamatan, motivasi, aktivitas, dan aspek lainnya secara menyeluruh. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk kata dan bahasa, mencerminkan gambaran alamiah dalam konteks yang khusus. Metode alami digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diamati.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Pandangan terhadap *Contempt of Court*

Penjabaran sejarah *Contempt of Court* dalam konteks sistem hukum Common Law, terutama dalam hubungannya dengan sistem hukum Anglo-Saxon di Inggris memberikan pemahaman bahwa dalam sistem Common Law, *Contempt of Court* adalah konsep yang memiliki akar historis yang kuat dan terkait dengan penghormatan terhadap lembaga pengadilan dan otoritas raja. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konsep *Contempt of Court* juga telah menjadi bagian dari banyak sistem hukum yang berbeda di seluruh dunia, termasuk sistem hukum *Civil Law* yang mendasari sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya, meskipun aspek historis dan filosofis mungkin berbeda, banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip *Contempt of Court* sebagai cara untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan. Di Indonesia, meskipun tidak ada adaptasi langsung dari sistem *Common Law*, beberapa prinsip dasar *Contempt of Court* telah diakui dan diterapkan dalam praktik hukum, terutama untuk melindungi integritas persidangan dan menghormati proses peradilan.<sup>7</sup>

Pengertian *Contempt of Court* dari *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa Istilah "*Contempt of Court*" merujuk pada perilaku atau tindakan yang dianggap mengganggu atau merusak proses peradilan, menghina otoritas pengadilan, atau melanggar perintah pengadilan yang sah. Ini adalah konsep hukum yang bertujuan untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa proses peradilan dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Sementara pengertian dan aplikasinya bisa sedikit berbeda di berbagai sistem hukum, prinsip dasar di balik *Contempt of Court* tetap sama yaitu menjaga kewibawaan dan otoritas lembaga peradilan serta melindungi proses peradilan dari gangguan atau penghinaan yang dapat membahayakan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Dari istilah *Contempt of Court* berasal dari kata "*Contempt*," yang merujuk pada tindakan menghina, dan "*Court*," yang merujuk pada lembaga peradilan atau pengadilan. Jadi, "*Contempt of Court*" secara harfiah mengacu pada tindakan yang dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan martabat lembaga peradilan. Ini bisa mencakup perilaku seperti mengganggu proses peradilan, melanggar perintah pengadilan, atau merusak integritas dari tata tertib dan tata cara hukum dalam suatu persidangan. Dalam berbagai

<sup>7</sup> Ruby Hadiarti Johny, 2009, *Contempt Of Court (Kajian Tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, hlm. 135.

<sup>8</sup> Wahyu, W, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, hlm. 5.



sistem hukum, tindakan semacam ini dianggap serius karena dapat mengancam keberlangsungan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan itu sendiri.<sup>9</sup>

Pernyataan Oemar Senoadji tentang *Contempt of Court* yang ditujukan terhadap atau berhadapan dengan "*Administration of Justice*" (pengelolaan keadilan) atau "*recht pleging*" (jalannya peradilan) menggambarkan konsep dasar dari *Contempt of Court* dengan baik. Konsep ini menekankan bahwa tindakan atau perilaku yang dianggap sebagai *Contempt of Court* mengganggu atau merusak proses peradilan serta pengelolaan keadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, *Contempt of Court* dapat mencakup berbagai tindakan seperti penghinaan terhadap hakim atau pihak lain dalam persidangan, tidak mematuhi perintah pengadilan, menghalangi proses peradilan, atau tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya peradilan. Inti dari konsep *Contempt of Court* adalah menjaga integritas, otoritas, dan kewibawaan lembaga peradilan serta melindungi proses peradilan dari gangguan yang dapat mengancam keadilan dan efisiensi dalam mengambil keputusan hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya untuk memahami *Contempt of Court* di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa undang-undang ini mengakui pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghormati untuk penyelenggaraan pengadilan, serta penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, undang-undang ini menyediakan dasar hukum untuk mengatur penindakan terhadap tindakan, perilaku, sikap, atau ucapan yang dapat merendahkan atau mengancam kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. Ini adalah penerapan konsep *Contempt of Court* dalam konteks hukum Indonesia. Dengan mengatur penghormatan terhadap lembaga peradilan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, terhormat, dan tidak terpengaruh oleh tindakan atau perilaku yang dapat mengganggu jalannya peradilan atau merusak otoritas pengadilan. Ini menegaskan pentingnya menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia dan mencegah tindakan yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas lembaga peradilan dalam rangka mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>11</sup>

*Contempt of Court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan (tidak melakukan perbuatan) yang pada hakikatnya ingin mencampuri atau mengganggu proses peradilan atau melarang anggota masyarakat memanfaatkan sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dari buku-buku literatur tentang *Contempt of Court* menunjukkan bahwa ajaran *Contempt of Court* secara umum di Inggris dibagi menjadi dua:<sup>12</sup>

*Civil Contempt* adalah jenis *Contempt of Court* yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap perintah atau putusan pengadilan yang diberikan dalam konteks perkara pidana atau perdata. Ini mencakup tindakan atau perilaku yang menghambat atau menghalangi

<sup>9</sup> Kuat Pudji Prayitno, 2005, *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*, Dinamika, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 37.

<sup>10</sup> Wahyu W, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Ruby Hadiarti Johny, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 139.



pelaksanaan keputusan pengadilan, sehingga melanggar otoritas pengadilan. Contoh-contoh dari *Civil Contempt* termasuk menolak untuk mematuhi perintah pengadilan seperti menghentikan tindakan yang merugikan pihak lain, membayar kerugian, atau melakukan tindakan tertentu yang telah diperintahkan oleh pengadilan.

*Criminal Contempt*, yaitu bentuk *Contempt of Court* yang terkait dengan perbuatan atau perilaku yang bertujuan mengganggu penyelenggaraan peradilan pidana. Ini melibatkan tindakan yang merintangi atau menghalangi proses peradilan pidana, seperti mengacaukan persidangan, menghina hakim atau pengacara, atau menghalangi proses penyelidikan atau pengadilan. *Criminal contempt* dapat diklasifikasikan antara lain:<sup>13</sup>

- a. *Contempt in the face the court, direct contempt in the face*; Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang dapat berupa: kata-kata jaksa atau perbuatan misalnya mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi dan lain-lain.
- b. *Act calculated to prejudice the fair trail indirect contempt ex facie*; Perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan di luar pengadilan. Perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain:
  - 1) Mengancam, intimidasi, penyuapan, melakukan komunikasi pribadi untuk mempengaruhi putusan;
  - 2) Memberi komentar di surat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan;
  - 3) Memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi putusan.
- c. *Scandalizing in the court*; Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan. *Contempt of Court* ini tujuannya untuk menurunkan wibawa pengadilan, misalnya kabar tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh hakim.
  - 1) *Obstructing Court Officer*; Mengganggu pejabat pengadilan dilakukan di luar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang.
  - 2) *Revenge for acts done in the course of litigation*; *Contempt* ini berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan.

Jadi ide dasar *Contempt of Court* melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislatif, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

## **2. Masih Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Tindakan *Contempt of Court* dalam Proses Peradilan di Indonesia**

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.<sup>14</sup> Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan

<sup>13</sup> Kwat Pudji Prayitno, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

<sup>14</sup> Suharso dan Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang, hlm. 251.



oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:<sup>15</sup>

- a. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum;
- b. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum;
- c. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>16</sup>

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.<sup>17</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan rendahnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat terkait sistem peradilan dengan dilakukannya tindakan *contempt of court* menunjukkan beberapa kondisi yang ada di masyarakat yang menimbulkan gejala tindakan tersebut dilakukan. Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan

<sup>15</sup> Atang Hermawan Usman, 2014, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 28-29.

<sup>16</sup> Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 510.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 511

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm. 112.



gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern).<sup>19</sup> Penulis juga menambahkan bahwa selain dari faktor masyarakat (intern), kultur yang berasal dari dalam dan luar yang berada di masyarakat, faktor kredibilitas aparat penegak hukum juga menjadi sorotan penting, dikarenakan kondisi-kondisi sosial yang menentukan pula masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi atau rendah.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, kesadaran hukum pada hakikatnya adalah bicara manusia pada umumnya, tidak hanya bicara manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu diwujudkan dalam norma-norma maka akan menjadi patokan dalam masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah dihayati, dan unsur-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>22</sup> halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

<sup>20</sup> Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 114-115.

<sup>21</sup> Puji Wulandari Kuncorowati, 2009, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Civics Vol 6 No. 1 Juni 2009, UNY, hlm. 63.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 175.





4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
5. Kurang adanya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Pada dasarnya aparat penegak hukum juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesadaran hukum, karena sangat diperlukan dimana penegak hukum merupakan panutan atau contoh bagi masyarakat. Apabila aparat penegak hukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat, maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat penegak hukum. menurunnya kesadaran hukum pada masyarakat sekarang ini disebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak mempunyai kesadaran hukum.

### **3. Usaha-Usaha untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di dalam Proses Peradilan**

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, atau dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya jika dikaitkan dengan mengetahui dan memahami suatu proses peradilan sejak awal hingga akhir serta mengetahui hak dan kewajiban serta larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama dalam proses persidangan berlangsung sehingga tidak menimbulkan tindakan *contempt of court*. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pengetahuan Hukum**

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui undang undang tersebut, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berserta Hukum Acaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acaranya, sistem proses peradilan dan sebagainya. Asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.



pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.<sup>24</sup>

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.<sup>25</sup>

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.<sup>26</sup>

c. Penataan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut :

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar;
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- 5) Kepentingannya terjamin.

Secara teoretis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati dalam kenyataannya.

d. Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.<sup>27</sup>

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tentang tata cara beracara di sidang pengadilan baik itu dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 186.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Loc.Cit*.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 68.



merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>28</sup>

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum itu dapat dilihat pertama-tama sebagai seorang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>29</sup> yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.<sup>30</sup>

### Simpulan

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan *Contempt of Court* dalam Proses Peradilan di Indonesia disebabkan dari beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto faktor itu bisa dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu dari masyarakat yang masih belum memahami dan mengetahui tentang hukum yang ada di Indonesia khususnya mengenai suatu proses peradilan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dari faktor ekstern selain dari pengaruh dari luar seperti film luar, pergaulan yang bebas, informasi yang diketahui tidak benar keberadaannya, juga penulis menambahkan juga dari sisi kesadaran aparat hukumnya yang menjadi faktor menurunnya kesadaran hukum di masyarakat.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di dalam proses peradilan yaitu dapat dimulainya dengan tentang pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, serta peningkatan kesadaran hukum yang ditulis oleh para ahli hukum diatas menunjukkan bahwa harus dipupuk sedari awal tentang pentingnya kesadaran hukum yang harus ditanamkan kepada masyarakat.

Perlunya program secara intens bagi aparat penegak hukum untuk langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan suatu pemahaman tentang hukum, dengan memetakan kebutuhan hukum apa yang sedang diinginkan oleh masyarakat saat itu. Sehingga dengan demikian masyarakat menjadi paham apa hukum itu, mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban serta suatu tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga dalam suatu penyelesaian sengketa menjadi teratur sesuai hukum dan tidak adanya lagi tindakan seperti *Contempt of Court* di dalam peradilan Indonesia.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Suatu Tinjauan...., Op. Cit.*, hlm. 188.

<sup>29</sup> Kamaruddin, 2016, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 2, Juli 2016, hlm. 153.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 69-70.

**Daftar Rujukan****Buku**

- Achmad, Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2005). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cotterrell, Roger. (2012). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Pudji Prayitno, Kwat. (2005). *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*. Dinamika Fakultas Hukum. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Suharso dan Retnoningsih Anna. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widia Karya.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumi.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum, Cetakan IV*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warasih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru.
- Wahyu, W. (2005). *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: Elsam.

**Jurnal**

- Hadiarti Johny, Ruby. (2009). *Contempt Of Court (Kajian Tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009.
- Hermawan Usman, Atang. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No. 1 Februari 2014.
- Kamaruddin. (2016). *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 2 Juli 2016.
- Puji Wulandari Kuncorowati. (2009). *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Civics Vol 6 No. 1 Juni 2009. Yogyakarta.
- Sareh Wiyono M. (2015). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 4 Nomor 2 Juli 2015. Jakarta.

**Internet**

- <https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya> diakses 10 Desember 2023 Pukul 16.41.